



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0148 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 712 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor e-0048 Tahun 2025 tentang Percepatan Eliminasi Tuberkulosis dan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Terkait Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi DKI Jakarta perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Menimbang...

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan...

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 nomor 55006);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 nomor 71023);
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 712 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan eliminasi tuberkulosis di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan melibatkan lintas sektor secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan menuju eliminasi Tuberkulosis 2030;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulanagn Tuberkulosis dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur di luar Perangkat Daerah Provinsi daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai tugas kewenangannya;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0148 TAHUN 2025
Tanggal : 9 Desember 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| I. Pengarah | : | 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| II. Pelaksana | : | |
| Ketua merangkap Anggota | : | Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan |
| Anggota | : | 1. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan |

5. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Kepala Suku Dinas Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan
14. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
15. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
16. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
17. Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Selatan
18. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Jakarta Selatan
19. Unsur Asosiasi Fasyankes Wilayah Jakarta Selatan
20. Unsur Mitra Penanggulangan Tuberkulosis Jakarta Selatan

B. URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. Pengarah : Memberikan arahan dalam pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Administrasi Jakarta Selatan.

II. Pelaksana

Ketua : 1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis antar SKPD/UKPD maupun pemangku kepentingan;
2. Melakukan pemantauan pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sekretaris : 1. Mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
2. Merumuskan dan menyusun usulan kebijakan terkait pelaksanaan percepatan penanggulangan tuberkulosis;
3. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas tim;
4. Mendokumentasikan program kerja dan pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan:
- a. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait tuberkulosis;
 - b. Penguatan surveilans dan manajemen penanggulangan tuberkulosis;
 - c. Pencegahan dan pengendalian faktor risiko tuberkulosis;
 - d. Penemuan kasus dan penguatan jejaring untuk diagnosis dan tatalaksana tuberkulosis;
 - e. Peningkatan kapasitas sumber daya dalam manusia tuberkulosis;
 - f. Penguatan akses layanan tuberkulosis yang bermutu;
 - g. Pembinaan, penanggulangan pengawasan, dan pengendalian tuberkulosis;
 - h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis;
 - i. Pengoordinasian dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. Penyusunan pedoman pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis.
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan mengoordinasikan:
- a. Pelaksanaan kegiatan skrining mandiri tuberkulosis pada warga sekolah;
 - b. Penyusunan rancangan edukasi tuberkulosis bagi peserta didik;
 - c. Fasilitasi penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya; dan

- d. Pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat suku dinas kota.
3. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan mengoordinasikan:
- a. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem transportasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis
 - b. Penyediaan dan/atau penyebarluasan media publikasi cetak dan/atau elektronik tentang tuberkulosis di sarana transportasi umum; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat suku dinas kota.
4. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan mengoordinasikan:
- a. Penyusunan kebijakan penanggulangan tuberkulosis di tempat kerja;
 - b. Sosialisasi, penyebaran informasi edukasi tuberkulosis, dan penghapusan stigma pada pasien tuberkulosis di tempat kerja;
 - c. Pelaksanaan kegiatan skrining tuberkulosis pada pekerja/buruh;
 - d. Pemeliharaan dan perbaikan kualitas tempat kerja;
 - e. Penanganan, pemantauan, investigasi dan pemeriksaan kasus kontak erat pasien tuberkulosis di tempat kerja;
 - f. Pemberian dukungan upaya rehabilitasi yang dibutuhkan pekerja/buruh setelah penanganan

penyakit tuberkulosis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

- g. Pembinaan dan pengawasan terkait penanggulangan tuberkulosis di tingkat suku dinas kota.

5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan melaksanakan:

- a. Penyebaran informasi terkait penanggulangan tuberkulosis ke masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/ atau influencer media sosial;
- b. Pelaksanaan dokumentasi dan/atau peliputan kegiatan penanggulangan tuberkulosis; dan
- c. Penyusunan strategi komunikasi berkelanjutan terkait penanggulangan tuberkulosis.

6. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan mengoordinasikan:

- a. Pemberian Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/ atau Perlindungan Sosial bagi warga miskin yang menderita tuberkulosis dan keluarga pasien yang terdampak yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- b. Pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penanggulangan tuberkulosis.

7. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan : Mengoordinasikan penyusunan kebijakan dan

intervensi peningkatan kualitas lingkungan rumah pasien, perumahan, dan permukiman.

8. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan mengoordinasikan:
 - a. Pendampingan bagi kelompok sasaran khususnya pada kelompok rentan dan anak dalam percepatan penanggulangan tuberkulosis;
 - b. Pengurangan stigma dan diskriminasi pada pasien tuberkulosis dan keluarga;
 - c. Pemberdayaan Kader Dasawisma PKK dalam penyebaran informasi, penemuan kasus, pendampingan, dan pelaksanaan investigasi kontak tuberkulosis; dan
 - d. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat suku dinas kota.

9. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengoordinasikan:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan dan/atau fasilitasi program pemberdayaan masyarakat secara ekonomi untuk kemandirian pasien tuberkulosis yang masuk dalam kategori miskin;
 - b. Penjaringan dukungan untuk modal usaha bagi pasien tuberkulosis dalam kategori miskin yang putus bekerja karena sakit; dan
 - c. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat suku dinas kota.

10. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengoordinasikan:
 - a. Perencanaan perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis; dan
 - b. Penyusunan riset dan inovasi yang mendukung penanggulangan tuberkulosis.
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan: Mengoordinasikan penganggaran perangkat daerah terkait penanggulangan tuberkulosis.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan mengoordinasikan:
 - a. Pelaksanaan pendampingan kegiatan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dalam melakukan tugas dan fungsinya;
 - b. Pembinaan dan pengawasan terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat suku dinas kota.
13. Para Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan : Melakukan percepatan penanggulangan tuberkulosis di wilayah kerjanya masing-masing.
14. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Jakarta Selatan : Membantu mengoordinasikan para Camat dan Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait penanggulangan tuberkulosis yang berkesinambungan.
15. Kepala BPJS Kesehatan Jakarta Selatan melakukan:
 - a. Penguatan sistem rujukan dan pembiayaan pengobatan pasien tuberkulosis pada program Jaminan Kesehatan Nasional; dan

- b. Pemastian fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS memberikan tata laksana tuberculosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberculosis melalui sistem informasi tuberculosis, dan terlibat aktif dalam jejaring Public-Private Mix (PPM).
16. Unsur Organisasi Profesi Wilayah Jakarta Selatan melakukan:
- a. Pemetaan anggota sesuai kriteria dan peran masing-masing;
 - b. Advokasi, fasilitasi, pemberian motivasi, dan sebagai pelaksana dalam pemberian tata laksana tuberculosis dan jejaring Public-Private Mix (PPM);
 - c. Memastikan seluruh anggota memberikan tata laksana tuberculosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberculosis melalui sistem informasi Tuberculosis, dan terlibat aktif dalam jejaring Public-Private Mix (PPM); dan
 - d. Bersinergi melakukan pembinaan dan pemantauan bersama Suku Dinas Kesehatan Kota;
17. Unsur Asosiasi Fasyankes Wilayah Jakarta Selatan mengoordinasikan :
- a. Sosialisasi dan diseminasi tata laksana tuberculosis secara rutin dan berkelanjutan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bergabung dalam asosiasi fasilitas kesehatan;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan memberikan tata laksana tuberculosis sesuai standar, menerapkan wajib lapor tuberculosis melalui sistem informasi

Tuberkulosis, dan terlibat aktif dalam jejaring Public-Private Mix (PPM); dan

- c. Pembinaan dan pemantauan bersama Suku Dinas Kesehatan Kota;

18. Unsur Mitra Penanggulangan Tuberkulosis Jakarta Selatan melakukan:

- a. koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah kota dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis;
- b. pendampingan pengobatan, pelacakan pasien mangkir, dan investigasi kontak bagi pasien tuberkulosis; dan
- c. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi tersedianya bantuan khusus bagi pasien tuberkulosis.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



M ANWAR
NIP 196605281998031003